



PENETAPAN

Nomor : 067/Pdt.G/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pangkas Rambut, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 27 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor : 067/Pdt.G/2012/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Juli 2008 di, KABUPATEN AGAM sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam tanggal 04 Juli 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di, KABUPATEN AGAM ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir :21 April 2009
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 3 (tiga) tahun, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat mempunyai sifat mudah tersinggung, bahkan dalam hal yang sepele sekalipun, dan kalau sudah tersinggung Tergugat sering diam dan merajuk kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat merasa tersinggung dengan Penggugat karena sewaktu Tergugat pulang ke rumah, Penggugat sedang kurang enak badan, sehingga berat rasanya mulut Penggugat menanyakan dari mana Tergugat, ternyata dengan sikap Penggugat tersebut, Tergugat merasa tersinggung kenapa tidak ditanya kemana Tergugat pergi, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang lebih kurang 3 bulan 11 hari lamanya, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat menderita sakit panas tinggi sampai kejang-kejang (step) sehingga harus berobat ke Dokter secara rutin satu kali sebulan, hal tersebut semenjak anak berumur 3 bulan, namun semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan biaya berobat anak yang sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya;
8. Bahwa untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang mediasi yang harus diikuti oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PerMA RI) nomor 1 Tahun 2008;

Bahwa setelah majelis hakim menjelaskan tentang mediasi dan menunjukkan nama-nama mediator sebagaimana termuat dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Maninjau, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk seorang mediator, kemudian atas kesepakatan majelis, maka Drs. H.ELMUNIF ditetapkan sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator Drs. H.ELMUNIF tanggal 22 Mei 2012, mediasi telah berhasil, oleh karena itu Penggugat mencabut gugatannya nomor : 067/Pdt.G/2012/PA.Min yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 27 April 2012;

Bahwa pada persidangan tanggal 06 Juni 2012 Penggugat telah mencabut tertulis gugatannya nomor : 067/Pdt.G/2012/PA.Min yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 27 April 2012 dengan surat pencabutan perkara tanggal 06 Juni 2012;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Mediasi telah berhasil, Penggugat mencabut secara tertulis gugatannya nomor : 067/Pdt.G/2012/PA.Min yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 27 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 067/Pdt.G/2012/PA.Min yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Maninjau tanggal 27 April 2012, selesai karena dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H, oleh Dra. Hj. BUSMANIAR, Ketua Majelis, dihadiri oleh ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 067/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 30 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta AS'AD, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADIL FAKHRU ROZA, SHI

MARTINA LOFA, SHI., MHI

PANITERA PENGGANTI

AS'AD, SHI

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | |
|---|-------------------|---|------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000 |
| 2 | Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000 |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. 240.000 |
| 4 | Redaksi | : | Rp. 5.000 |
| 5 | Materai | : | <u>Rp. 6.000</u> |

- 5 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)